

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1. Kesimpulan

1. Faktor penghambat dari pelaksanaan kegiatan pembangunan hunian tetap pada kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana gempa bumi dan tsunami di Kepulauan Mentawai Tahun 2010 adalah sebagai berikut :
  - a. Kebijakan Relokasi, meliputi :
    - 1). Permasalahan Lahan Relokasi
    - 2). Permasalahan Proses Perizinan Lokasi Relokasi
    - 3). Permasalahan Pelaksana Land Clearing/Pematangan Lahan Relokasi
    - 4). Permasalahan Pelaksana Pemegang izin Pemanfaatan Kayu (IPK)
  - b. Keinginan masyarakat membangun sendiri hunian tetap (Huntap), meliputi :
    - 1). Pendukung Hunian Berbasis Kelompok Masyarakat
    - 2). Perencanaan dan panduan dasar pembangunan Huntap
    - 3). Pelatihan pertukangan
    - 4). Peralatan pertukangan untuk membangun Huntap
    - 5). Pelaksanaan pembangunan Huntap
2. Rekomendasi solusi terhadap permasalahan pelaksanaan Pembangunan Hunian Tetap pasca bencana gempa bumi dan tsunami di Kepulauan Mentawai sebagai berikut :
  - a. Menarik kembali sebahagian besar perizinan hutan produksi ke pihak swasta, untuk dijadikan lahan produktif sebagai upaya percepatan pembangunan dan mengejar ketertinggalan Kepulauan Mentawai dari daerah lain, tidak menjadikan lahan relokasi pasca bencana sebagai sebuah problematika kebijakan dan institusi (aktor), bukan hanya dari cakupan isu melainkan juga dari aktor yang terlibat dalam hal ini pihak ketiga (pemegang Izin Hutan Produksi), Pemerintah harus menginstruksikan ke pihak pemegang izin hutan produksi untuk berperan aktif dan kepedulian dalam penanggulangan bencana.

- b. Pola pelaksanaan pembangunan permukiman atau hunian tetap, lebih mengutamakan kearifan lokal dan memberikan kesempatan sebesar-besarnya kepada masyarakat untuk membangun hunian mereka berbasiskan kelompok dan gotong royong, dengan menggunakan Pola Pokmas 100 %.
- c. Untuk Pembangunan Hunian Tetap Pasca Bencana, masyarakat lebih menginginkan membangun huniannya sendiri dari pada di pihak ketigakan ke kontraktor/pengembang.

## 5.2. Saran

Untuk pelaksanaan kegiatan sejenis yang harus dilakukan sebelum pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana, adalah memperhatikan hal-hal berikut ini :

1. Menerapkan secara efektif dan lebih mengutamakan kepentingan masyarakat yang terdampak bencana sesuai Undang Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana
2. Melakukan identifikasi secara komprehensif terhadap masyarakat agar mengetahui bentuk keinginan mereka, agar pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi sesuai dengan kebutuhannya.
3. Melakukan survey kepada masyarakat untuk mencari tahu pola kegiatan pembangunan hunian tetap (Huntap) yang efektif dan efisien.
4. Pola Pokmas 100 % sangat cocok untuk pelaksanaan pembangunan hunian tetap pada kegiatan pasca bencana, dengan mengutamakan kearifan lokal berbasiskan kelompok masyarakat dan gotong royong.